



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/390/2015**

TENTANG

**PENETAPAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
SEBAGAI UNIT KERJA YANG TELAH MENERAPKAN INDIKATOR
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan dilakukan penilaian penerapan indikator Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terhadap unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal Kementerian Kesehatan Tahun 2015, beberapa unit kerja telah memenuhi indikator Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai Unit Kerja yang telah Menerapkan Indikator Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
12. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/193/2015 Tentang Tim Penilai Internal Di Lingkungan Kementerian Kesehatan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN SEBAGAI UNIT KERJA YANG TELAH MENERAPKAN INDIKATOR MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2015.
- KESATU : Unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang ditetapkan sebagai unit kerja yang telah menerapkan indikator menuju Wilayah Birokrasi



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2015 yaitu RSUP Dr. Kariadi Semarang.

KEDUA : Unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang ditetapkan sebagai unit kerja yang telah menerapkan indikator menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2015, sebagai berikut:

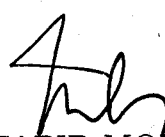
1. RSUP Fatmawati Jakarta;
2. Politeknik Kesehatan Jakarta III (Poltekkes Jakarta III);
3. RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta;
4. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang;
5. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok;
6. Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM) Bandung; dan
7. Balai Litbang Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) Donggala, Sulawesi Tengah.

KETIGA : Penetapan Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dapat dicabut sewaktu-waktu apabila terbukti adanya unsur yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kriteria sebagai Unit Kerja yang telah menerapkan indikator menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,


NILA FARID MOELOEK